



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah Anak antara:

Erwin Pratama Bin M.Adam Ali :NIK **1104030706820001** Tempat tanggal lahir Takengon 07 Juni 1982, Umur ± 28 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kampung Simpang Empat, Kecamatan bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; **Hardiansyah Fitra S.H** Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di jalan Yos Sudarso Kp. Kebet, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, No Hp. (082252113470), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email; hardiansyahfitraadvokad@gmail.com, Sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa**

Melawan

Salfina Munardi S.IP Binti Aldi Munardi :Umur ± 29 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Kayumi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakkir Ardha, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Lintang, Lr. Kala Sigo Nomor 416, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai **Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan **Penggugat Konvensi/Tergugat**

Hal. 1 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi /kuasa dan , Tergugat Konvensi/, Pengugat Rekonvensi /kuasa
serta , saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pengugat dan Terugat dipersedangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Takengon dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/MS.Tkn pada tanggal 15 Maret 2023, telah mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap **Tergugat konvensi/ Pengugat Rekonvensi/kuasa** dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1) Bahwa pada tanggal 02 Januari 2008 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita yang bernama Salfina Munardi (Tergugat) yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kutipan akta Nikah nomor 04/04/1/2008

2) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak / keturunan yang bernama :

- **Kayla Nasyatama**, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008

Dan anak tersebut saat ini berada didalam asuhan Tergugat

3) Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ataupun telah terjadi perceraian yang sah berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon nomor 495/Pdt.G/2010/Ms.Tkn dan sesuai dengan Akta Cerai nomor : 300/AC/2011/Ms.tkn

4) Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah hak asuh anak (Hadhanah) belum pernah diputuskan ataupun ditetapkan kepada siapapun, namun dikarenakan disaat Penggugat dan Tergugat berpisah umur dari anak tersebut masih balita maka anak tersebut sudah sepantasnya berada didalam asuhan ibunya sampai dan Penggugat pun tidak mempersoalkan hal tersebut disaat itu

Hal. 2 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa setelah terjadinya perceraian yang sah antara Penggugat dan Tergugat sejak itulah Penggugat sudah tidak pernah lagi melihat ataupun menemui anaknya yang bernama **Kayla Nasyatama** disebabkan karena Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat serta tidak pernah memberikan ijin kepada Penggugat untuk bertemu dengan **Kayla Nasyatama**
- 6) Bahwa Penggugat sering mengunjungi **Kayla Nasyatama** di sekolahnya yaitu di SMP NEGERI 1 TAKENGON, namun dikarnakan Tergugat sering sekali memberikan doktrin yang tidak baik tentang Penggugat kepada orang-orang terdekat yang berada didalam lingkungan **Kayla Nasyatama**, oleh karna itu juga menyebabkan ibu guru yang mengajar di SMP NEGERI 1 TAKENGON juga sudah tidak berani mempertemukan Penggugat dengan anaknya **Kayla Nasyatama** karena guru yang bertugas sebagai guru BK (Bimbingan Konseling) disekolah tersebut pernah memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan anaknya dan hal tersebut pun diketahui oleh Tergugat lalu kemudian Tergugat langsung datang menemui serta menegur guru BK (Bimbingan Konseling) tersebut, di mulai pada saat itulah ibu guru SMP NEGERI 1 TAKENGON tersebut sudah tidak berani memberikan fasilitas pertemuan antara Penggugat dan anaknya
- 7) Bahwa Penggugat juga sudah pernah berusaha untuk menghubungi anaknya **Kayla Nasyatama** lewat via thelfone, namun disaat **Kayla Nasyatama** mengetahui yang menghubungi dirinya adalah Penggugat **Kayla Nasyatama** langsung memblokir nomor handphone Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak bisa lagi menghubungi **Kayla Nasyatama** melalui via thelfone
- 8) Bahwa dari pihak keluarga Penggugat juga sudah pernah berupaya menemui **Kayla Nasyatama** dan Tergugat dengan tujuan mencoba berbicara secara baik-baik serta memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa Penggugat juga masih berhak mengasuh dan membimbing **Kayla Nasyatama** sebagaimana layaknya seorang ayah, namun pembicaraan dan penjelasan yang di jelaskan kepadaTergugat tidak membuahkan hasil dan penyelesaian ;

Hal. 3 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu Penggugat telah bertemu dengan **Kayla Nasyatama** pada saat itu **Kayla Nasyatama** sudah tidak merasa keberatan untuk bertemu dengan Penggugat dan **Kayla Nasyatama** juga menjelaskan bahwa selama ini dia juga ingin berada di dalam asuhan ke dua orang tuanya, namun di karenakan Tergugat selalu melarang **Kayla Nasyatama** untuk bertemu dengan Penggugat itulah sebabnya **Kayla Nasyatama** tidak berani untuk bertemu dengan Penggugat, tidak hanya itu **Kayla Nasyatama** juga menjelaskan Tergugat juga selalu menceritakan hal-hal yang tidak senonoh yang Penggugat lakukan terhadap **Kayla Nasyatama** dan Tergugat padahal hal tersebut tidak benar adanya dan disebabkan karena keterangan-keterangan tidak benar itulah **Kayla Nasyatama** juga sempat pernah menanam rasa benci terhadap Penggugat
- 10) Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya arahan dan bimbingan yang tepat dari kedua orang tua, dan tidak ada penghalang dari Penggugat ataupun Tergugat jika anak tersebut berada di dalam asuhan kedua belah pihak
- 11) Bahwa atas dasar niat yang baik Penggugat ingin Tergugat untuk tidak menghalang-halangi **Kayla Nasyatama** untuk bertemu dengan Penggugat, biarkanlah **Kayla Nasyatama** bebas memilih dimana dia ingin tinggal baik itu di tempat ayahnya maupun ibunya secara bergantian dan tanpa ada paksaan serta penghalang dari pihak manapun
- 12) Bahwa Penggugat sangatlah khawatir terhadap keberadaan anak kandungnya tersebut dan Penggugat merasa sangat tidak adil jika Penggugat sudah tidak bisa bertemu dengan anaknya sendiri oleh karena itu maka mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menyatakan agar Tergugat tidak menghalang-halangi ataupun menjadi penghalang bagi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dikarenakan Penggugat sangat mengkhawatirkan Tergugat memiliki itikad tidak baik untuk memisahkan Penggugat dan anaknya
- 13) Bahwa dengan diajukan Gugatan ini Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian material

Hal. 4 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kuasa hukum sebesar Rp.20.000.000 (dua puluhjuta rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat memohon agar berkenankiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon memanggil para pihak yang ada hubungan dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Kayla Nasyatama adalah anak kandung antara Penggugat dan Tergugat
3. Menyatakan Akta Cerai nomor: 300/AC/2011/Ms.tkn adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat untuk Tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu Kayla Nasyatama;-
5. Menyatakan Tergugat untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perkara ini.

Subsider:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bona*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, **Tergugat konvensi/ Pengugat Rekonsensi/kuasa** juga telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut **Tergugat konvensi/ Pengugat Rekonsensi/kuasa** didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan **Penggugat**

Hal. 5 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/, Pengugat Rekonvensi agar berdamai dengan pengasuhan anak Pengugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka, pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada, pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/, Pengugat Rekonvensi** menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Drs. Tafik Ridha sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 158/Pdt.G/2022/MS.Tkn, sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, pada awalnya mediasi berhasil dilaksanakan dengan damai namun pada persidangan Tergugat menyatakan tidak ingin lagi berdamai dengan Pengugat oleh karenanya mediasi yang telah dilaksanakan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan **Penggugatkonvensi/Tergugat Rekonvensi /kuasa** yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi /kuasa** tanpa ada perubahan;

Menimbangbahwa atas gugatan **Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa, Tergugat konvensi/, Pengugat Rekonvensi /kuasa**, telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Ne Bis In Idem

Hal. 6 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Bahwa gugatan Penggugat Ne bis in idem karena menyangkut gugatan Penggugat perihal hak asuh terhadap anak atas nama Kayla Nasyatama, terhadap Tergugat telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, dalam perkara Nomor : 181/Pdt.G/2019/MS.Tkn, tertanggal 17 Desember 2019 yang Amarnya putusannya " **Menolak gugatan penggugat seluruhnya**" hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA No. 647 K/Sip/1979, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil Tergugat ;
2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 1, 2, dan 3 benar ;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 4 tidak benar fakta sebenarnya sebagaimana yang telah Tergugat sebutkan dalam Eksepsi Ne Bis In Idem diatas ;
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 5 adalah dalil yang mengada-ada dengan dalil "*Penggugat sudah tidak pernah lagi melihat ataupun menemui anaknya yang bernama Kayla Nasyatama disebabkan karena Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat serta tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat untuk bertemu dengan Kayla Nasyatama* "

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah setelah bercerai, Penggugat masih sering melihat dan menemui Kayla Nasyatama di sekolahnya, yaitu pada waktu Kayla Nasyatama masih, sekolah di TK Az zahra,

Hal. 7 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



sekolah di SD 8 Takengon dan pada waktu sekolah di SMP dengan fakta :

- Pada waktu Kayla Nasyatama Sekolah diTK Az Zahra, Penggugat datang ke sekolah menemui Kayla Nasyatama untuk berpoto ;
 - Pada waktu Kayla Nasyatama sekolah di SD 8 Takengon, Penggugat beberapa kali datang ke Sekolah SD 8 Takengon, untuk menemui Kayla Nasyatama, diantaranya Penggugat datang bersama Kuasa Hukumnya Railawati,SH. Untuk menjumpai Kayla Nasyatama dengan tujuan yang tidak jelas, mengapa Penggugat datang ke sekolah bersama Kuasa Hukumnya ;
 - Penggugat pernah juga datang ke sekolah membawa kue ulang tahun untuk Kayla Nasyatama, lalu kuenya dipotong di kelas dimakan bersama teman dan guru kelasnya ;
 - Pada waktu Kayla Nasyatama, sekolah di SMP Negeri 1 Takengon, Penggugat sering mengunjungi Kayla Nasyatama di Sekolah yang difasilitasi oleh Guru BK (Bimbingan Konseling) ;
- Bahwa jelas Penggugat sering menemui Kayla Nasyatama terutama di sekolahnya, maka dalil Penggugat pada point 5 tidak benar sudah sepantasnya Tergugat tolak ;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6 merupakan dalil yang sesat dibuat oleh Penggugat dengan fakta dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Pada point 5 Penggugat mendalilkan “.....Penggugat **sudah tidak pernah lagi melihat ataupun menemui anaknya.....**”.
- Pada point 6 Penggugat mendalilkan” bahwa Penggugat **sering mengunjung Kayla Nasyatama**

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak punya iktikad baik kepada Tergugat, dan Kayla Nasyatama, hal tersebut semakin memperburuk Citra Penggugat di mata anaknya Kayla Nasyatama. Dan jelas Penggugat hanya mampu membuat dalil-dalil yang sesat

Hal. 8 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Bahwa Penggugat juga mendalilkan “Tergugat sering sekali memberikan doktrin yang tidak baik tentang Penggugat kepada orang-orang terdekat yang berada di dalam lingkungan Kayla Nasyatama, oleh karena itu juga menyebabkan Ibu Guru yang mengajar di SMP Negeri 1Takengon, juga sudah tidak berani mempertemukan Penggugat dengan anaknya Kayla Nasyatama, karena Guru yang bertugas sebagai Guru BK (Bimbingan Konseling) di sekolah tersebut pernah memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan anaknya dan hal tersebut pun diketahui oleh Tergugat lalu Tergugat langsung datang menemui serta menegur Guru BK tersebut,dimulai pada saat itulah Ibu Guru SMP Negeri 1 Takengon tersebut sudah tidak berani memberikan fasilitas pertemuan antara Penggugat dan anaknya” ;

Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6 di atas Tergugat minta Penggugat menghadirkan para saksi untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan Penggugat, yaitu :

- a. Doktrin apa saja yang tidak baik yang dilakukan Tergugat tentang Penggugat ?
- b. Siapa orang-orang terdekat yang berada di dalam lingkungan Kayla Nasyatama ?
- c. Hadirkan Guru BK SMP Negeri 1 Takengon yang dimakud oleh Penggugat.

Jika Penggugat tidak dapat menghadirkan para saksi dan bila para saksi berkata tidak jujur tentang yang didalilkan oleh Penggugat, maka yang didalilkan oleh Penggugat pada point 6 adalah Bohong, maka sudah sepantasnya dalil Penggugat tersebut Tergugat tolak ;

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 7 mendalilkan “ bahwa Penggugat juga sudah pernah berusaha untuk menghubungi anaknya Kayla Nasyatama lewatvia thelefone, namun disaat Kayla Nasyatama mengetahui yang menghubungi dirinya adalah

Hal. 9 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Penggugat, Kayla Nasyatama langsung memblokir nomor handffhone Penggugat.....

Bahwa jelas Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan Kayla Nasyatama, tetapi Kayla Nasyatamalah yang tidak mau berbicara dan bertemu dengan Penggugat ;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 8 mendalilkan “ Bahwa dari pihak keluarga Penggugat juga sudah pernah berupaya menemui Kayla Nasyatama dan Tergugat dengan tujuan mencoba berbicara secara baik-baik serta memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa Penggugat juga masih berhak mengasuh dan membimbing Kayla Nasyatama sebagaimana layaknya seorang Ayah, namun pembicaraan dan penjelasan yang dijelaskan kepada tergugat tidak membuahkan hasil dan penyelesaian “

Bahwa sepanjang ingatan Tergugat yang didalilkan Penggugat pada point 8, tidak pernah terjadi. Mohon Penggugat membuktikan kalau Penggugat meyakininya tentang :

- kapan keluarga penggugat berupaya menemui Kayla Nasyatama dan tergugat oleh pihak keluarga Penggugat ?.
- Siapa saja Keluarga Penggugat yang berupaya menemui Kayla Nasyatama dan Tergugat ?.
- Dimana Keluarga Penggugat menemui Kayla Nasyatama dan Tergugat ?.
- Apa tujuan Keluarga Penggugat menemui Kayla Nasyatama dan tergugat ?. apakah sekedar mau mencoba bicara secara baik-baik saja.
- Mengenai apa yang dibicarakan keluarga Penggugat kepada Kayla Nasyatama dan Tergugat ?.
- Kalaulah keluarga Penggugat menemui Kayla Nasyatama dan Tergugat hanya untuk mencoba berbicara secara baik-baik dan memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa penggugat juga masih berhak mengasuh dan membimbing Kayla Nasyatama, lalu

Hal. 10 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



hasil dan penyelesaian yang bagaimana yang Penggugat maksudkan;

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 9 mendalilkan " bahwa sekitar beberapa bulan yang lalu Penggugat telah bertemu dengan Kayla Nasyatama pada saat itu Kayla Nasyatama sudah tidak merasa keberatan untuk bertemu dengan Penggugat dan Kayla Nasyatama juga menjelaskan bahwa selama ini dia juga ingin berada di dalam asuhan ke dua orang tuanya, namun dikarenakan tergugat selalu melarang Kayla Nasyatama untuk bertemu dengan Penggugat itulah sebabnya Kayla Nasyatama tidak berani untuk bertemu dengan Penggugat, tidak hanya itu Kayla Nasyatama juga menjelaskan Tergugat juga selalu menceritakan hal-hal yang tidak senonoh yang penggugat lakukan terhadap Kayla Nasyatama dan Tergugat, padahal hal tersebut tidak benar adanya dan disebabkan karena keterangan-keterangan tidak benar itulah Kayla Nasyatama juga sempat pernah menanam rasa benci terhadap Penggugat.

Bahwa mengenai pertemuan Penggugat dengan Kayla Nasyatama beberapa bulan yang lalu sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas, menurut keterangan Kayla Nasyatama kepada Tergugat, bahwa Kayla Nasyatama tidak pernah berbicara seperti yang didalilkan Penggugat pada Point 9 tersebut. Bahwa Kayla Nasyatama menjelaskan Kepada Tergugat sekitar akhir Januari 2023, Penggugat datang ke Sekolah, Kayla dipanggil ke ruang BK, di ruang BK Kayla Nasyatama dengan guru BK dan Penggugat. Penggugat mengatakan besok akan datang Psikiater untuk mendampingi Kayla Nasyatama. Dua hari kemudian Kayla Nasyatama di panggil dari ruang kelas menuju ruang BK, di ruang BK sudah ada seseorang berpakaian kemeja putih. Kayla merasa tidak nyaman di dalam ruang BK tersebut, karena banyak kawan yang melihat Kayla, lalu Guru BK mengatakan ayok keluar saja. Lalu Kayla Nasyatama mengajak temannya, Kayla Nasyatama beserta temannya, Ibu guru BK, dan orang yang berkemeja putih beserta temannya yang

Hal. 11 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



mengemudikan mobil, berangkat ke Cafe Gegarang. Sampai di Cafe gegarang Kayla ditawarkan memesan makanan. Setelah berbicara sebentar, lalu Bapak yang berkemeja itu menyodorkan selebar kertas yang berisikan Surat Pernyataan yang sudah bermaterai. Kayla disuruh oleh Bapak yang berkemeja putih itu membaca dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Ibu Guru BK juga ikut membacanya, lalu Ibu guru BK mengatakan tanda tangani terus, sudah cocok itu. Lalu Kayla Nasyatama dengan berat hati menandatangani surat tersebut, lalu kami diantar ke sekolah.

Pada sidang pertama Kala Nasyatama melihat bapak yang berkemeja putih, ternyata Kuasa Hukum dari Penggugat.

Di ruang mediator, Kuasa Hukum Penggugat mengatakan bahwa Pernyataan yang ditandatangani oleh Kayla Nasyatama adalah inisiatif Kuasa Hukum Penggugat.

Bahwa selanjutnya yang didalilkan Penggugat dalam point 9 tersebut bahwa Kayla Nasyatama juga menjelaskan Tergugat juga selalu mencertitakan hal-hal yang tidak senonoh yang Penggugat lakukan terhadap Kayla Nasyatama dan Tergugat.

Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, menurut keterangan Kayla Nasyatama kepada Tergugat bahwa hal yang didalilkan Penggugat bohong, Kayla Nasyatama tidak pernah mengatakan hal itu ;

Selanjutnya yang didalilkan oleh Penggugat dalam Pokok Perkara point 9, bahwa Kayla Nasyatama juga sempat pernah menanam rasa benci terhadap Penggugat.

Tergugat jelaskan bahwa kebencian Kayla Nasyatama dikarenakan sejak kecil sampai hari ini belum pernah merasakan adanya tanggung jawab Penggugat sebagai orang tua dari Kayla Nasyatama, maka sudah sepantasnya dalil Penggugat tersebut Tergugat tolak ;

9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 10, yang didalilkan oleh Penggugat “ bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa

Hal. 12 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



depan anak tersebut perlu adanya arahan dan bimbingan yang tepat dari kedua orang tua dan tidak ada penghalang dari Penggugat ataupun Tergugat jika anak tersebut berada didalam asuhan ke dua belah pihak “

yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 10, bisa dibenarkan Tergugat, namun mengapa hal ini baru disadari oleh Penggugat setelah Kayla Nasyatama sudah tamat sekolah tingkat SMP yang sekarang ini sudah berusia hampir 15 tahun ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat point 5 dan 6 Penggugat sudah nyata-nyata berbohong, Pada point 5 Penggugat mengatakan,” bahwa setelah terjadi perceraian yang sah antara Penggugat dan tergugat, sejak itulah Penggugat sudah tidak pernah lagi melihat ataupun menemui anaknya yang bernama Kayla Nasyatama.

Lalu pada point 6, Bahwa Penggugat sering mengunjungi Kayla Nasyatama.

Bahwa Kayla Nasyatama bingung membaca gugatan Penggugat. Pernyataan itulah salah satu yang membuat Kayla Nasyatama membenci Sikap Penggugat ;

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 11 Penggugat mendalilkan “ Bahwa atas dasar niat yang baik Penggugat ingin Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Kayla Nasyatama untuk bertemu dengan Penggugat, biarkanlah Kayla Nasyatama bebas memilih dimana dia ingin tinggal baik itu ditempat ayahnya maupun ibunya secara bergantian dan tanpa ada paksaan serta penghalang dari pihak manapun”

Bahwa pada Pokok Perkara point 11, Penggugat masih saja menyatakan bahwa Tergugat menghalang-halangi Kayla Nasyatama untuk bertemu dengan Penggugat. Tuduhan ini sudah berulang kali dinyatakan oleh Penggugat, yaitu pada Pokok Perkara point 5, 9, 10, 11, 12, untuk hal tersebut Tergugat harus membuktikan tuduhannya ;

Hal. 13 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 12, Penggugat mendalilkan “ bahwa Penggugat sangatlah khawatir terhadap keberadaan anak kandungnya tersebut dan Penggugat merasa sangatlah tidak adil jika Penggugat sudah tidak bisa bertemu dengan anaknya sendiri oleh karena itu maka mohon kepada Mahkamah Syar’iyah Takengon untuk menyatakan agar tergugat tidak menghalang-halangi ataupun menjadi penghalang bagi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dikarenakan Penggugat sangat mengkhawatirkan Tergugat memiliki itikad tidak baik untuk memisahkan Penggugat dan anaknya;”

Bahwa yang didalilkan Penggugat pada point 12, bahwa Penggugat sangatlah khawatir terhadap keberadaan anak kandungnya. Menurut Tergugat pernyataan Penggugat sangatlah berlebihan, sebenarnya Tergugatlah yang lebih merasa khawatir karena Tergugatlah yang melahirkan Kayla Nasyatama. Sehubungan dengan kekhawatiran Penggugat, Tergugat mengutip pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah dari Keputusan Nomor 181/Pdt.G/2019/MS.Tkn, “..... **Ternyata selama dalam asuhan Tergugat tersebut tidak ada keluhan apa-apa sehingga tidak ada terjadi kemudharatan bagi si anak tersebut.....**”.

Selanjutnya Penggugat mendalilkan dalam pokok Perkara, bawa Penggugat sudah tidak bisa bertemu dengan anaknya sendiri.

Tergugat dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam tidak pernah mendalilkan bahwa Seorang Ayah tidak bisa bertemu dengan anaknya apabila Ayah ibunya sudah bercerai Tergugat tandaskan kembali bahwa Kayla Nasatamalah yang tidak mau bertemu dengan Penggugat, bukan Tergugat yang menghalang-halangi. Lihat kembali point 7 Yang didalilkan oleh Penggugat. Namun demikian Tergugat tidak menutup kemungkinan Penggugat bertemu dengan Kayla Nasyatama, tergantung kesediaan anaknya;

Hal. 14 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 13 Penggugat mendalilkan “ Bahwa dengan diajukan Gugatan ini Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut: Kerugian material, Biaya kuasa Hukum sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);”

Bahwa Penggugat memaksakan diri untuk mengajukan Gugatan sehingga Penggugat mengalami kerugian, dan kerugian tersebut dibebankan Penggugat kepada Tergugat. Yang didalilkan Penggugat sangat memalukan, seorang Pegawai Negeri meminta dibayar kerugiannya berupa biaya Kuasa Hukumnya kepada Ibu Rumah tangga, ini adalah suatu hal yang memalukan ;

Ada kewajiban Penggugat Kepada Anaknya yaitu Kayla Nasyatama, antara lain ; Biaya Hidup/Kebutuhan Harian, biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan yang tidak ditunaikan oleh Penggugat sejak Kayla Nasyatama berusia 1 Tahun 1 Bulan hingga sekarang sudah berusia

14 Tahun 9 Bulan sudah mencapai Rp. 245.080.000 (Dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) belum pernah sedikitpun diberikan Penggugat kepada anaknya yaitu Kaila Nasyatama ;

Bahwa gagalnya mediasi kerana Penggugat menolak memenuhi kewajiban biaya kebutuhan harian, biaya Pendidikan dan biaya kesehatan anaknya sejak berusia 1 Tahun 1 Bulan hingga sekarang sudah berusia 14 Tahun 9 Bulan ;

Pada tahun 2019 Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa, ”..... **Penggugat tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang Ayah. Hal ini sesuai dngan Pasal 41 huruf b, UU No.1 Tahun 1974, seorang Ayah berkewajiban menanggung biayapendidikan dan pemeliharaan**”. Namun yang didalilkan Penggugat tidak dilaksanakannya. Tergugat memohon Kepada

Hal. 15 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengingatkan
Penggugat menunaikan kewajibannya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat dalam konpensasi, didalam Rekonsensi ini selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Penggugat dalam Kompensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi ;
2. Bahwa dalil–dalil yang telah dipergunakan dalam bagian Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Rekonsensi untuk itu tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa alasan Hak Asuh Terhadap Anak yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian konvensi di atas ;
4. Bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi selaku seorang ayah dari Kayla Nasyatama yang memiliki tanggung jawab terhadap Kayla Nasyatama, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Kayla Nasyatama maka dengan demikian Tergugat rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu biaya hidup terhutang berupa Kebutuhan Harian, biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan yang tidak ditunaikan oleh Tergugat rekonsensi sejak Kayla Nasyatama berusia 1 Tahun 1 Bulan hingga sekarang sudah berusia 14 Tahun 9 Bulan, harus membayarnya sesuai dengan Jumlah rincian sebagai berikut :

I. Biaya Hidup /Kebutuhan Harian, Biaya Kesehatan pada Usia PraSekolah

Usia 1 Tahun 1 Bulan sampai Usia 4 Tahun = 35 Bulan.

Biaya per bulan Rp. 800.000 x 35 bulan Rp. 28.000.000.

II. Biaya Hidup/Kebutuhan Harian, Kesehatan, dan Pendidikan di PAUD AZ ZAHRA

Hal. 16 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Usia 4 Tahun sampai 5 tahun,. Rp.900.000 x 12 bulan Rp.
10.800.000

**III. Biaya Hidup/ Kebutuhan Harian, Kesehatan dan Pendidikan
di TK AZ ZAHRA**

Usia 5 tahun sampai 6 tahun, Rp.1.200.000 x 12 bulan Rp.
14.400.000.

**IV. Biaya Hidup/Kebutuhan Harian, Kesehatan dan Pendidikan
di SD Usia 6 sampai 11 Tahun. SD Almanar 2 Tahun (Kelas 1
Sampai Kelas 2)**

1. Biaya Hidup/ Kebutuhan Harian dan Kesehatan selama 2
Tahun, 24 bulan x Rp. 800.000 = Rp19.200.000

2. Biaya Pendidikan

- Pendaftaran Rp 3.000.000

- Biaya Bulanan dan Catering makan siang di Sekolah
selama 2 Tahun,= 24 Bulan. Rp. 700.000 x 24 bulan =
Rp16.800.000

Pindah ke SDN 8 Takengon Kelas 3 sampai kelas 6

3. Biaya Hidup/Kebutuhan Harian dan Kesehatan
Rp. 1.200.000 x 48 bulan = Rp 57.600.000

4. Biaya Pendidikan Les Bahasa Inggris 3 Tahun. Kelas 4, 5
dan 6, Rp. 200.000 x 36Bulan = Rp 7.200.000

5. Les Matematika 3 Tahun Kelas 4,5 dan 6 Rp. 200.000 x 36
Bulan Rp 7.200.000

6. Mengaji 3 Tahun, Kelas 4,5 dan 6. Rp. 50.000 x 36 Bulan
Rp 1.800.000

**V. Biaya Hidup /Kebutuhan Harian, Kesehatan dan Pendidikan
di SMP Negeri 1**

Usia 11 sampai 14 Tahun 9 Bulan

1. Biaya Hidup/Kebutuhan Harian selama 3 Tahun

Hal. 17 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Rp.1.500.000 x 36 Bulan = Rp 54.000.000;

Biaya Pendidikan selama 3 Tahun Perengkapan Sekolah
Kelas 1 sampai Kelas 3 Rp 6.000.000

Les Paket SMP di Saufa selama 4 Bulan Rp 480.000

Les Renang di Waterpark Lukup Badak dan Biaya Masuk
Rp 600.000

Les Bahasa Inggris Selama 3 Tahun Rp. 200.000 x 36 Bulan
Rp 7.200.000

Mengaji 3 Tahun Rp.50.000 x 36 Bulan Rp 1.800.000

2. Biaya Kesehatan selama Sekolah di SMP Rp 9.000.000

**VI. Biaya Hidup /Kebutuhan Harian, Kesehatan dan Pendidikan
di SMA Negeri 2 Banda Aceh**

Usia 14 Tahun 9 Bulan dan seterusnya

1. Biaya pendidikan peserta didik baru (PPDB) Tahun
pelajaran 2023/2024 di SMA Negeri 2 Banda Aceh Rp
11.510.000,

2. Biaya komite perbulan Rp. 450.000,-

3. Biaya makan perbulan Rp. 900.000,-

Jumlah keseluruhannya :Rp **257.940.000 (Dua ratus lima puluh tujuh juta
Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).**

5. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar
biaya hidup terhutang Kayla Nasyatama sejumlah Rp **245.080.000
(Dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah)**
sebab Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan dari gajinya selaku
PNS dan memiliki penghasilan dari usaha dagangnya ;

6. Bahwa karena anak Penggugat rekonvensi tinggal bersama
Penggugat Rekonvensi dan sejak Tergugat Rekonvensi dan
Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama lagi, maka sejak saat
itu juga Penggugat Rekonvensi merawat, mendidik dan memberikan
kasih sayang, dan mengasuhnya seorang diri kepada anak
Penggugat Rekonvensi yang bernama Kayla Nasyatama yang mana
anak tersebut kini menjelang sekarang sudah berusia 14 Tahun 9

Hal. 18 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Bulan tanpa adanya keterlibatan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu meskipun saat ini anak bernama Kayla Nasyatama sudah tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sudah sepantasnya Penggugat Rekonvensi juga ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah dan memohon agar anak yang bernama Kayla Nasyatama yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan biaya hadanah (nafkah anak) sebesar Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) setiap bulannya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

- Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hidup terhutang berupa Kebutuhan Harian, biaya Kesehatan dan biaya Pendidikan yang tidak ditunaikan oleh Tergugat rekonvensi sejak Kayla Nasyatama berusia 1 Tahun 1 Bulan hingga sekarang sudah berusia 14 Tahun 9 Bulan kepada Penggugat rekonvensi senilai Rp. 257.940.000 (*Dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang bernama Kayla Nasyatama lahir pada tanggal 11 September 2008 yang saat ini berumur 14 tahun 9 bulan, berada dibawah asuhan Penggugat rekonvensi sebagai Ibu

Hal. 19 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



kandungnya, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandung nya ;

4. Menetapkan biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Kayla Nasyatama sebesar Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang mana biaya tersebut diberikan melalui rekening atas nama Kayla Nasyatama selaku anak kandung nya ;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi ;

Bahwa atas jawaban Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi juga telah mengajukan jawaban dalam eksepsi, replik dalam konvensi, jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugtannya Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Nebis In Idem

Bahwa pada lembaran ke 1 (satu) pada jawaban Tergugat bagian Eksepsi yang menerangkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pernah diajukan dan telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam perkara nomor 181/Pdt.G/2019/MS-Tkn oleh karena itu Tergugat berpendapat perkara ini tidak dapat diajukan Kembali (**Nebis In Idem**) ;

- Bahwa apa yang diterangkan oleh Tergugat diatas adalah benar perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan, namun bukan bearti perkara ini tidak dapat diajukan lagi karena pada hakikat nya Gugatan yang di ajukan Penggugat saat ini memiliki substansi yang berbeda (tidak sama) dengan perkara yang telah diputus sebelumnya Adapun perbedaan Posita dan Petitum antara perkara 181/Pdt.G/2019/MS-Tkn, dan 158/ Pdt.G/2023/ MS-Tkn;

Hal. 20 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Bahwa didalam perkara 181/Pdt.G/2019/MS-Tkn yang pada pokoknya bagian posita membahas tentang penetapan Hak Asuh Anak dan juga dibagian petitum Penggugat menuntut anak tersebut agar dijatuhkan Hak Asuhnya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa pada Gugatan perkara nomor 158/ Pdt.G/2023/ MS-Tkn yang pada bagian posita Penggugat menguraikan tentang adanya Tindakan yang menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan pada bagian Petitum Penggugat hanya menginginkan penetapan dari Majelis Hakim untuk tidak ada penghalang bagi Penggugat agar dapat menemui anaknya;

Maka berdasarkan uraian di atas sudah sangat jelas antara Perkara 181/Pdt.G/2019/MS-Tkn dan perkara 158/ Pdt.G/2023/ MS-Tkn memiliki Substansi yang berbeda dan sangat keliru apabila Tergugat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah bersifat **Nebis In Idem** oleh karena itu sudah sepantasnya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk dapat kiranya ditolak

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil –dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas dalam Reflik Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil dalil Gugatan yang Penggugat ajukan;
3. Bahwa terhadap jawaban yang di uraikan oleh Tergugat pada poin 4 (Empat) bagian pokok perkara yang pada intinya Penggugat sering menemui Kayla Nasyatama dimulai dari TK,SD,dan SMP, hal tersebut memang benar pada saat itu Penggugat pernah datang kesekolah namun setelah Penggugat pulang dan berniat untuk menemui Kayla Nasyatama dihari selanjutnya para guru-guru disekolah sudah tidak berani memberikan Fasilitas karena ada larangan dari Tergugat dan akan Penggugat buktikan pada

Hal. 21 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



agenda Pembuktian yaitu pada saat menghadirkan saksi-saksi;-----

4. Bahwa terhadap jawaban yang di uraikan oleh Tergugat pada poin 5 (Lima) bagian pokok perkara seluruhnya akan Penggugat buktikan didalam agenda sidang pembuktian dan sudah sepantasnya juga Kayla Nasyatama juga dihadirkan nantinya di dalam Agenda sidang Pembuktian tersebut;
5. Bahwa terhadap jawaban yang di uraikan oleh Tergugat pada poin 6 (Enam) bagian pokok perkara yang pada intinya Tergugat menerangkan Kayla Nasyatamalah yang tidak mau berbicara dan bertemu dengan Penggugat sudah jelas menurut Penggugat tidak mungkin seorang anak tidak ingin bertemu dengan ayahnya tanpa adanya doktrin yang tidak baik tentang Penggugat serta tekanan dan ajaran yang tidak senonoh terhadap Kayla Nasyatama
6. Bahwa terhadap jawaban yang di uraikan oleh Tergugat pada poin 7 (Tujuh) bagian pokok perkara tidak perlu lagi Penggugat tanggapi dan akan Penggugat buktikan nantinya didalam agenda sidang Pembuktian;
7. Bahwa terhadap jawaban yang di uraikan oleh Tergugat pada poin 8 (Delapan) bagian pokok perkara bahwa tidak pernah guru BK mengajak Kayla Nasyatama untuk keluar dari lingkungan sekolah namun Kayla sendiri yang menginginkan untuk pergi keluar dari sekolahnya tersebut dan fungsi dari surat tersebut tidak ada merugikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat hanya saja surat tersebut menerangkan bahwa Kayla Nasyatama masih ingin berada didalam pelukan ayahnya dan selebihnya akan Penggugat buktikan didalam agenda sidang Pembuktian
8. Bahwa terhadap jawaban yang di uraikan oleh Tergugat pada poin 9 (Sembilan) bagian pokok perkara tidak perlu Penggugat tanggapi dan juga tidak seharusnya Kayla Nasyatama membaca Gugatan ini karena dia masih seorang anak

Hal. 22 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



9. Bahwa terhadap jawaban yang di uraikan oleh Tergugat pada poin 10,11,12,dan 14 bagian pokok perkara tidak perlu lagi Penggugat tanggapi dan akan Penggugat buktikan nantinya didalam agenda sidang Pembuktian **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa apa yang diterangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabanya halaman 8 (delapan) bagian Rekonvensi yang menerangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam menjalankan kewajibanya dalam hal membiayai Kayla Nasyatama sekaligus tuntutan tuntutan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan jumlah nominal uang keseluruhan Rp 257.940.000 (Dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Penggugat Rekonvensi juga menuntut Hadhanah Rp 2.000.000 (Dua Juta) perbulan dengan maksud dan tujuan seolah-olah Tergugat Rekonvensi tidak pernah membiayai Kayla Nasyatama, uraian tersebut sama sekali tidak memiliki kebenaran dan hal tersebut hanya sebatas nafsu Penggugat Rekonvensi karena tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonvensi Kayla Nasyatama masuk kedalam daftar gaji Tergugat Rekonvensi disamping itu pula nama Kayla Nasyatama telah memiliki jaminan hidup yang didaftarkan pada tahun 2012 oleh Tergugat Rekonvensi kepada perusahaan Manulife Financial Corforation yaitu perusahaan asuransi yang bergerak dibidang Kesehatan pendidikan dan jiwa yang akan kami buktikan di agenda sidang pembuktian nantinya

Bahwa berdasarkan uraian –uraian Reflik Penggugat diatas Penggugat bermohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan dan menolak Eksepsi, Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dan menerima Reflik yang diajukan oleh Penggugat:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 23 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tetap berpegang teguh pada Gugatan Penggugat dan Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang di akui oleh Penggugat;
- Menolak Eksepsi dan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi
- Menerima Replik yang di ajukan Penggugat untuk seluruhnya

Bahwa atas replik dalam konvensi, jawaban dalam eksepsi dan rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat konvensi Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi, replik dalam eksepsi dan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- **Eksepsi Ne Bis In Idem**

Bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan tentang Eksepsi "Ne bis in idem karena menyangkut gugatan Penggugat perihal hak asuh terhadap anak atas nama Kayla Nasyatama, terhadap Tergugat telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, dalam perkara Nomor : 181/Pdt.G/2019/MS.Tkn, tertanggal 17 Desember 2019 yang Amarnya putusannya " **Menolak gugatan penggugat seluruhnya**

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam repliknya "Bahwa apa yang diterangkan oleh Tergugat diatas adalah benar perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan, namun bukan berarti perkara ini tidak dapat diajukan lagi karena pada hakikatnya gugatan yang diajukan Penggugat saat ini memiliki substansi yang berbeda (tidak sama) dengan perkara yang telah diputus sebelumnya;

Bahwa setelah diteliti dan dicermati dalil Penggugat tersebut nampak jelas dalil Penggugat tersebut berlandaskan pada akal pikiran Penggugat saja ;

Bahwa apa yang di daliikan oleh Tergugat tentang Ne bis in idem telah diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

Hal. 24 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “ Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, **lagi pula diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.** Dan juga berdasarkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1979’ yang menyatakan “ *ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap* “ oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, Maka berdasarkan hal-hal tersebut sepantasnya eksepsi Tergugat dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dan repliknya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil Tergugat ;
14. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 2, tidak benar Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya, hal ini terbukti Penggugat mengajukan gugatan Penggugat tertanggal 28 Maret 2023, **hal Perbaikan gugatan penguasaan fisik terhadap anak**, yang telah diperbaiki lagi dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2023 dengan perihal **hak asuh terhadap anak**, dan didalam replik Penggugat tanggal 20 Juni 2023 mendalilkan lagi **Kepada Yth : Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara perdata Penguasaan Fisik terhadap Anak**, maka jelas dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil berpegang teguh kepada kesesatan, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya Tergugat tolak ;

Hal. 25 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



15. Bahwa Penggugat tidak ada membantah dalil jawaban Tergugat pada point 3, maka secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat ;
16. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 3, Penggugat telah mengakui dalil jawaban Tergugat pada point 4, hingga dalil gugatan Penggugat pada point 5 tidak benar juga menurut Penggugat, jadi pembuktian apa lagi yang diajukan Penggugat sehubungan dengan point 5 tersebut,
- baca kembali dalil gugatan Penggugat pada point 5 secara teliti Kalimat “ **Penggugat sudah tidak pernah lagi melihat ataupun menemui anaknya yang bernama Kayla Nasyatama.....**”, sementara dalam replik Penggugat menyatakan “.....yang pada intinya **Penggugat sering menemui Kayla Nasyatama** , maka sudah sepantasnya dalil gugatan Penggugat pada point 5 untuk di tolak;
17. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 4 adalah dalil yang jelas-jelas Penggugat tidak dapat membantah dalil jawaban Tergugat pada point 5, dan bagaimana caranya Penggugat dapat membuktikannya dalam persidangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :
- Pada point 5 Penggugat mendalilkan “.....Penggugat **sudah tidak pernah lagi melihat ataupun menemui anaknya..**.....”.
 - Pada point 6 Penggugat mendalilkan” bahwa Penggugat **sering mengunjungi Kayla Nasyatama** Dan Penggugat meminta Kayla Nasyatama hadir dalam persidangan pembuktian nantinya untuk meluruskan dalil-dalil Penggugat pada point 5 dan point 6 yang mengada-ngada, maka dalil Penggugat tersebut sudah sepantasnya Tergugat tolak ;
18. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 5 adalah tidak benar karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 7, perlu Tergugat jelaskan dan mengutip kembali isi gugatan Penggugat karena

Hal. 26 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



kemampuan Penggugat untuk mereplik jawaban Tergugat sangat terbatas, padahal jawaban Tergugat berdasarkan gugatan Penggugat, **“Bahwa Penggugat juga sudah pernah berusaha untuk menghubungi anaknya Kayla Nasyatama lewat via thelephone, namun disaat Kayla Nasyatama mengetahui yang menghubungi dirinya adalah Penggugat, Kayla Nasyatama langsung memblokir nomor handffhone Penggugat”** ;

Bahwa dari kutipan gugatan Penggugat pada point 7 tertulis di atas seharusnya sebagai manusia normal merasa malu mendalilkan hal tertulis di atas, karena dapat disimpulkan bahwa Kayla Nasyatamalah yang tidak mau berbicara apalagi bertemu dengan Penggugat. Jadi jelas secara nyata yang dialami langsung oleh Tergugat ;

Bahwa dalam replik Penggugat dalam point 5, mendalilkan “sudah jelas menurut Penggugat tidak **mungkin** seorang anak tidak ingin bertemu dengan Ayahnya **tanpa adanya doktrin yang tidak baik tentang Penggugat serta tekanan dan ajaran yang tidak senonoh terhadap Kayla Nasyatama** “. Dari replik Penggugat tertulis diatas, Penggugat masih saja berandai-andai dengan kata **mungkin**, dan Penggugat menyatakan dalam repliknya tentang adanya doktrin yang tidak baik. Untuk hal tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan pembuktian ;

Bahwa Penggugat bukanlah seorang Ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, bersikap pura-pura bodoh atau memang bodoh, hingga menuduh Tergugat menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anaknya, menuduh mendoktrin yang tidak baik tentang penggugat serta tekanan dan ajaran yang tidak senonoh terhadap Kayla Nasyatama. Seharusnya Penggugat tidak mencari- cari kesalahan Tergugat, coba renungkan apa saja yang menyebabkan Kayla Nasyatama, tidak merasakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandungnya, sehingga setiap penggugat menjumpai

Hal. 27 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Kayla Nasyatama di sekolah, selalu saja merasa tidak nyaman dan trauma berat berkepanjangan sehingga harus dirawat di Rumah Sakit. Penggugat juga sewaktu menemui Kayla Nasyatama di Sekolah menjelek-jelekkan Ibu kandungnya yang merawat dan mengasuhnya sejak Bayi sampai hari ini sehingga makin mendalam dan memendam kebencian Kayla Nasyatama kepada Penggugat. Jadi tidak seperti yang dituduhkan Penggugat bahwa Kayla Nasyatama sudah didoktrin dengan hal yang tidak baik tentang Penggugat ;

Bahwa sejak Kayla Nasyatama masih TK Penggugat pernah menemui Kayla Nasyatama di Sekolah dan pada waktu SD Penggugat ke sekolah Kayla Nasyatama didampingi oleh Kuasa Hukumnya Railawati, SH sekarang sudah SMP Penggugat datang ke sekolah mengatakan kepada Kayla Nasyatama, besok akan datang Psikiter, ternyata yang datang pengacara dari Penggugat. Tindakan-tindakan Penggugat juga membuat konsentrasi dan prestasi belajarnya menurun. Kayla Nasyatama merasa terlindungi dan nyaman bila bersama Ibu kandung dan Ayah sambungnya, bahkan Kayla Nasyatama merasakan Ayah sambungnya melebihi Ayah kandungnya ;

Wahai Penggugat sudahkah kau temukan jawaban mengapa Kayla Nasyatama Trauma, tidak nyaman bila berbicara dengan Penggugat, kalau belum, Tergugat akan menguraikan penyebabnya :

- a. Tidak ada ikatan bathin Kayla Nasyatama dengan Penggugat;
- b. Penggugat memfitnah Tergugat kepada kawan-kawannya, hal ini diketahui oleh Kayla Nasyatama;
- c. Penggugat menjelek-jelekkan Tergugat dan saudara Tergugat kepada Kayla Nasyatama;
- d. Sejak Kayla Nasyatama berusia 1 tahun 1 bulan, sampai hari ini sudah berusia hampir 15 tahun Penggugat tidak pernah memberikan kebutuhan dalam bentuk apapun, baik berupa

Hal. 28 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



kebutuhan hidup, kebutuhan pendidikan agama maupun pendidikan umum, kesehatan, pakaian dan lainnya.

- e. Penggugat sebagai sosok Ayah yang tidak bertanggungjawab dan membuat pernyataan bohong.

Pada tahun 2019 Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang Ayah, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf b, UU No.1 tahun 1974, seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya pendidikan dan dan pemeliharaan.

Namun sejak usia 1 tahun 1 bulan sampai hari ini tidak pernah dipenuhi oleh Penggugat, yang ada hanya pasal dan hurufnya. Karena Penggugat melupakan kewajibannya maka Penggugat tidak layak disebut Ayah ;

Bahwa Penggugat hanya menginginkan Penetapan dari Majelis Hakim untuk tidak ada penghalang bagi Penggugat agar dapat menemui anaknya. Demikian Bunyi Replik Penggugat pada halaman 2 repliknya, sedangkan keinginan dan kebutuhan anak tidak dipenuhi, yang ingin didapatkan Penggugat adalah kepuasan bathin Penggugat saja, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya dalil replik Penggugat pada point 5 untuk di tolak ;

19. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 6, Penggugat tidak ada membantah dalil jawaban Tergugat, maka secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat ;
20. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 7, yang mendalilkan “ bahwa tidak pernah guru BK mengajak Kayla Nasyatama untuk keluar dari lingkungan sekolah namun Kayla sendiri yang menginginkan untk pergi keluar dari sekolahnya tersebut dan fungsi dari surat tersebut tidak ada merugikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat hanya saja surat tersebut menerangkan bahwa Kayla Nasyatama masih ingin berada didalam pelukan

Hal. 29 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Ayahnya dan selebihnya akan penggugat buktikan di dalam agenda sidang Pembuktian”

Bahwa melihat dari replik Penggugat tersebut jelas Penggugat tidak dapat membantah dalil jawaban Tergugat pada point 8 ;

Bahwa khusus point ini, Kayla Nasyatama mendalilkan bahwa yang mengajak keluar dari lingkungan sekolah adalah Bapak yang berbaju putih, belakangan diketahui oleh Kayla Nasyatama sewaktu bertemu di kantor Mahkamah Syar'iyah ternyata bapak yang berbaju putih Kuasa hukum dari Penggugat, bukan Psikiater, Kayla Nasyatama merespon Ajakan itu dengan menjawab, “boleh Juga”. Lalu Ibu BK /Ibu Endang, Kayla Nasyatama dan teman bernama Kalila, Kuasa hukum Penggugat dan Bambang Gunawan, berangkat ke Cafe Gegarang. Pada saat sudah duduk di cafe Kuasa Hukum Penggugat menyodorkan selebar kertas yang sudah disiapkan isinya, judulnya yaitu tentang Surat Pernyataan, walaupun sudah dibaca oleh Kayla Nasyatama namun isinya tidak difahaminya karena kondisinya merasa tidak nyaman, namun karena dukungan Guru BK yaitu Ibu Endang, maka Kayla Nasyatama menandatangani surat tersebut diikuti oleh Bambang Gunawan dan Ibu Endang sebagai saksi.

Dalam hal ini Guru BK sudah melakukan kesalahan besar yang kelihatannya sepele karena anak dibawa oleh Guru BK/ Ibu Endang atas kehendak Kuasa Hukum Penggugat keluar lingkungan sekolah pada saat jam belajar tanpa diketahui dan izin Kepala Sekolah. Begitulah perjuangan Ibu Endang demi mewujudkan keinginan Kuasa Hukum Penggugat, tapi perjuangan Ibu Endang tidak ada

Hal. 30 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya untuk Kayla Nasyatama, karena tidak ada hubungannya dengan tugas Ibu Endang sebagai Guru BK (Bimbingan Konsling).

Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa fungsi dari surat tersebut tidak ada merugikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat hanya saja **surat tersebut menerangkan** bahwa Kayla Nasyatama masih ingin berada didalam pelukan Ayahnya dan selebihnya akan penggugat buktikan di dalam agenda sidang Pembuktian.

Bahwa dalam rekayasa Surat Pernyataan tersebut ada pihak yang dirugikan yaitu Tergugat, setelah kejadian itu Kayla Nasyatama sakit dan trauma, dirawat di RS Datu Beru selama 5 Hari, setelah itu lanjut lagi berobat ke Klinik di Lampahan 1 hari, karena kondisinya masih lemah ofname lagi ke RS Datu Beru selama 2 hari.

Dokter Nasir yang menangani perawatan Kayla Nasyatama mengatakan bahwa kalau kondisi badannya sudah pulih, tapi kemungkinan ada masalah. Perlakuan Kuasa Hukum dari Penggugat yaitu Hardiansyah Fitra,SH harus dibayar mahal oleh Tergugat ;

Sedangkan kepentingan Penggugat hanya sebagai alat bukti dalam sidang Pembuktian.

Secara hukum Surat tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti Pernyataan Kayla Nasyatama karena ;

- a. Surat Pernyataan tersebut tidak dibuat atas kemaun langsung oleh Kayla Nasyatama tetapi sudah disiapkan sekalian dengan

Hal. 31 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Materai tempel oleh Kuasa Hukum Penggugat. Sesuai dengan pengakuan Kuasa Hukum Penggugat di Mahkamah Syar'iyah bahwa surat tersebut dibuat atas inisiatif Kuasa Hukum yaitu Hardiansyah Fitra,SH

- b. Surat pernyataan tersebut bukan Kayla Nasyatama yang menerangkan, tetapi **Surat tersebutlah yang menerangkan**, seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada replik Penggugat dalam Pokok Perkara poin 7, yaitu ".....hanya saja **surat tersbut menerangkan** bahwa Kayla Nasyatama"

21. Bahwa dalil replik Penggugat pada point 8, Penggugat tidak ada membantah dalil jawaban Tergugat, maka secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Tergugat ;

Bahwa Selanjutnya Penggugat mendalilkan " tidak seharusnya Kayla Nasyatama membaca gugatan ini karea dia masih seorang anak" Pada jawaban Tergugat point 9 perlu diketahui oleh Kayla Nasyatama karena menyangkut hal dirinya ;

22. Bahwa Penggugat tidak ada membantah dalil-dalil jawaban Tergugat pada point 10,11, dan 12, maka tidak ada membantah secara tegas dalil-dalil jawaban Tergugat dipersamakan dengan mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat pada point 10,11, dan 12 ;

Bahwa Penggugat mau membuktikan dalil-dali jawaban Tergugat pada point 10,11, dan 12, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah;

- point 10, yaitu bahwa Tergugat menghalang-halangi Kayla Nasyatama, bertemu dengan Penggugat;
- point 11, yaitu alasan kekhawatirannya terhadap keadaan Kayla Nasyatama;
- point 12, yaitu dengan diajukan gugatan Penggugat mengalami kerugian;

Hal. 32 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



sehubungan dengan point 14 yang di dalilkan Penggugat, harap Penggugat lebih teliti lagi dalam membaca jawaban Tergugat, agar tidak mengada-ngada dalam mendalilkan ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat rekonvensi tetap teguh dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi yang tertuang dalam gugatan Penggugat rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas-tegas atau secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat rekonvensi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada membantah dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada point 3, maka secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Penggugat rekonvensi pada point 3 tersebut ;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat rekonvensi pada point 1, Tergugat rekonvensi tidak ada membantah dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi secara keseluruhan pada point 4, maka secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat rekonvensi pada point 4 ;

Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi tanggapi, sehubungan jawaban Tergugat Rekonvensi benar lalai dan tidak mau menjalankan kewajibannya membiayai Hidup Kayla Nasyatama sejak umur 1 tahun 1 bulan sampai hari ini sudah berumur hampir 15 tahun menjelang masuk pendidikan tingkat SMA pada tanggal 9 Juni 2023 nanti ;

Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa uraian kebutuhan hidup Kayla Nasyatama selama hampir 15 tahun sama sekali tidak memiliki kebenaran dan hal tersebut hanya sebatas nafsu Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi perlu menjelaskan, dari yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sudah terukurlah rendahnya daya nalar seorang Ayah yang berpendidikan tidak pandai

Hal. 33 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



menghitung kebutuhan hidup dari yang diakuinya sebagai anaknya selama 15 tahun ;

Hewan peliharaan saja seperti Kucing yang sudah diasuransikan oleh pemiliknya perlu kebutuhan makan, bukan Asuransinya yang memberi makan tapi pemiliknya;

Bahwa selama Kayla Nasyatama masuk kedalam Daftar Gaji Tergugat Rekonvensi, belum Pernah sekalipun diterima oleh Kayla Nasyatama. Tergugat Rekonvensi telah menggelapkan tunjangan anak untuk atas nama Kayla Nasyatama, Sedangkan Tunjangan Anak saja sudah digelapkan, manalah mungkin Tergugat Rekonvensi mau membiayai hidup Kayla Nasyatama

Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa **Kayla Nasyatama, telah memiliki jaminan hidup** yang telah didaftarkan pada tahun 2012, kepada perusahaan Manulife Financial Corforation, yaitu perusahaan asuransi yang bergerak dibidang kesehatan, pendidikan dan jiwa. Boleh-boleh saja Tergugat Rekonvensi mengatakan dengan Asuransi Manulife Kayla Nasyatama telah memiliki **jaminan hidup**. Kalau mengandalkan Asuransi Kayla Nasyatama **dijamin tidak hidup** karena Kebutuhan hidup/kebutuhan harian yang setiap hari butuh makan dan lain-lain, biaya kesehatan sewaktu waktu tanpa terduga dibutuhkan, biaya Pendidikan yang dibutuhkan tanpa bisa ditentukan kapan waktunya dibutuhkan ;

Agar Tergugat Rekonvensi lebih faham dan mengerti perlu Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa **Asuransi hanya sebagai pendukung hidup bukan Jaminan hidup** seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi yang sesat ;

Silahssskan tanya kepada semua orang yang bukan sekelas Tergugat Rekonvensi, sikap mental dan pemahamannya

Hal. 34 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada membantah dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada point 5 dan point 6, maka secara diam-diam tidak membantah dipersamakan dengan mengakui dalil Penggugat rekonvensi pada point 5 dan point 6 tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;

Dalam Konvensi :

- Menerima duplik Tergugat seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa atas duplik Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak lagi mengajukan tanggapan dalam eksepsi, dan dalam rekonvensi, dan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat konvensi/Tergugat rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Kayla Nasyatama**, jenis kelamin perempuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil pemerintahan, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda P 1.;
2. Fotokopi Kartu Indonesi Sehat atas nama **Kayla Nasyatama**, yang dikeluarkan oleh BPJS, Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda P 2.;
3. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa atas nama **Erwin Pratama sebagai tertanggung** pemegang polis dan Kayla Nasyatama sebagai yang ditunjuk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jakarta, telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda.P.3;

Hal. 35 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I Arief Darmawan bin M. Isa ML., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat, yang telah bercerai sejak tahun 2011 dari pernikahan Pengugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak Bernama Kayla Nasyatama, jenis kelamin perempuan saat ini kurang lebih berumur 14 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan Wanita lain sedangkan Tergugat juga telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bercerai anak kandung Penggugat dan Tergugat hidup Bersama dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada awalnya setelah bercerai Penggugat selalu mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dan sering memberikan belanja untuk anak Penggugat;
- Bahwa seteah beberapa tahun Penggugat kesulitan unutup bertemu dengan anak kandung Penggugat dan juga sudah tidak biasa lagi mengirimkan uang ke nomor rekening anak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah diajak secara langsung unutup menemui anak kandung Pengugat dan Tergugat, saat itu anak seperti ketakutan bertemu dengan Pengugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu memikirkan anaknya dan ingin memberikan kasih sayang serta selalu ingin membelanjainya namun seperti dihalang-halangi pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mengirimkan belanja kepada ana kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 36 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat apakah bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pengugat Tergugat pernah menghalang-halangi Penggugat berjumpa dengan anak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak, dan bertanggung jawab jika diberikan pengasuhan anak Pengugat, karena Penggugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Pengugat dapat menjaga dan mengasuh anak Pengugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam pulang pekerjaan Penggugat, dan tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;

Saksi II: **Ratna Djulita binti Abd. Djali K** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ibu sambung dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat, yang telah bercerai sejak tahun 2011 dari pernikahan Pengugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak Bernama Kayla Nasyatama, jenis kelamin perempuan saat ini kurang lebih berumur 14 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan Wanita lain sedangkan Tergugat juga telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bercerai anak kandung Penggugat dan Tergugat hidup Bersama dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada awalnya setelah bercerai Penggugat selalu mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dan sering memberikan belanja untuk anak Penggugat;
- Bahwa seteah beberapa tahun Penggugat kesulitan unruk bertemu dengan anak kandung Penggugat dan juga sudah tidak biasa lagi mengirimkan uang ke nomor rekening anak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah secara langsung unruk menemui anak kandung Pengugat dan Tergugat, saat memberikan baju lebaran, namun saat itu Tergugat tidak mempersilakan Penggugat unruk masuk ke rumah kediaman

Hal. 37 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan hanya menunggu di luar rumah sedang dengan anak tersebut tidak bisa bertemu;

- Bahwa alasan Tergugat tidak membolehkan Penggugat masuk ke rumah kediaman Tergugat karena suami Tergugat sedang tidak berada di dalam rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu memikirkan anaknya dan ingin memberikan kasih sayang serta selalu ingin membelanjainya namun seperti dihalang-halangi pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak mengetahui kapan terakhir Penggugat mengirimkan belanja kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat apakah bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pengugat Tergugat pernah menghalang-halangi Penggugat berjumpa dengan anak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak, dan bertanggung jawab jika diberikan pengasuhan anak Pengugat, karena Penggugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Pengugat sangat menyayangi dan dapat menjaga dan mengasuh anak Pengugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam pulang pekerjaan Penggugat, dan tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;

Saksi III: **Maimunsyah Isa bin M.Isa** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan istri Penggugat, yang telah bercerai sejak tahun 2011 dari pernikahan Pengugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak Bernama Kayla Nasyatama, jenis kelamin perempuan saat ini kurang lebih berumur 14 tahun;

Hal. 38 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan Wanita lain sedangkan Terugat juga telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bercerai anak kandung Penggugat dan Tergugat hidup Bersama dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat menyuruh Penggugat meskipun sudah bercerai Penggugat harus selalu mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dan sering memberikan belanja untuk anak Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat seteah beberapa tahun Penggugat kesulitan unujuk bertemu dengan anak kandung Penggugat dan juga sudah tidak biasa lagi mengirimkan uang ke nomor rekening anak Penggugat;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mengenal secara langsung anak Pengugat dan Tergugat, namun saat saksi mengunjungi anak kandung saksi di sekolah anak kandung Penggugat dan Terugat dating memeluk saksi dan memperkenalkan dirinya adalah anak Penggugat;
- Bahwa saat berjumpa dengan anak Pengugat dan Tergugat di sekolahnya, anak tersebut meminta agar ayah Penggugat sebagai ayah kandungnya dating menemui dirinya, karena anak tersebut merasa terasingkan ayahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menceritakan kepada Penggugat dan Penggugat pun bertemu dengan anak dengan fasiliti oleh pihak sekolah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat sangat kesulitan unujuk berjumpa denga anak kandung Penggugat dan anak tersebut seperti ketakutan jika diketahui berjumpa dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu memikirkan anaknya dan ingin memberikan kasih sayang serta selalu ingin membelanjainya semampunya namun seperti dihalang-halangi pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak mengetahui kapan terakhir Penggugat mengirimkan belanja kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat apakah bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Hal. 39 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pengugat Tergugat pernah menghalang-halangi Penggugat berjumpa dengan anak Penggugat saat mendatangi rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak, dan bertanggung jawab jika diberikan pengasuhan anak Pengugat, karena Penggugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Pengugat sangat menyayangi dan dapat menjaga dan mengasuh anak Pengugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam pulang pekerjaan Penggugat, dan tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menghadirkan bukti surat 2 orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor perkara 181/Pdt.G/2019/2023/MS.Tkn, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Sayriyah Takegon, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda T 1.;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Kayla Nasyatama**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda T 2.;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Aceh Tengah telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda T.3;
7. Fotokopi Kartu Indonesi Sehat atas nama **Kayla Nasyatama**, yang dikeluarkan oleh BPJS, Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda T 4.;
8. Fotokopi Tanda Penerimaan atas nama **Kayla Nasyatama**, sejumlah uang Rp. 1.250.000,- yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda T 5.;
9. Fotokopi Tanda Penerimaan atas nama **Kayla Nasyatama**, sejumlah uang Rp. 500.000,- yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Datu Beru Kabupaten

Hal. 40 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda T 6.;

10. Fotokopi Tanda Terima atas nama **Kayla Nasyatama**, sejumlah uang Rp. 11.510.000,- yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Banda Aceh telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda T 7.;

11. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa atas nama **Silfina Munardi** yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jakarta telah dinazegelen secukupnya serta diperlihatkan aslinya lalu diberi tanda.T.8

Saksi I Aldina binti Muslim., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai ibu kandung dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan suami Tergugat, yang telah bercerai sejak tahun 2011 dari pernikahan Pengugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak Bernama Kayla Nasyatama, jenis kelamin perempuan saat ini kurang lebih berumur 14 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan Wanita lain sedangkan Tergugat juga telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bercerai anak kandung Penggugat dan Tergugat hidup Bersama dengan saksi dan Tergugat sebagai ibu kandungnya saat itu umur anak masih kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pada awalnya setelah bercerai Penggugat selalu mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dan pernah memberikan belanja untuk anak Penggugat namun hanya beberapa saat, dan itu pun hanya sekedar saja;
- Bahwa saat awal mula bercerai Penggugat selalu membawa anak, namun saat itu anak tidak dipulangkan dan Tergugat keberatan karena anak harus menyusui;
- Bahwa seteah beberapa tahun Penggugat juga dapat bertemu dengan anak kandung Penggugat namun sekarang tidak lagi mengirimkan uang ke rekening anak;

Hal. 41 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang secara langsung untuk menemui anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan saksi sebagai keluarga Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seharusnya sadar bahwa jika ingin mendapatkan hak berjumpa dengan anaknya maka Penggugat harus menunaikan kewajibannya untuk membelanjai anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat mengirimkan terakhir belanja kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut namun beberapa Bulan yang lalu anak sakit seperti trauma dan ketakutan setelah dikunjungi Penggugat di sekolah anak, hingga sampai dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai ibu kandung layak, dan bertanggung jawab selama dalam pengasuhan anak, karena Tergugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Tergugat dapat menjaga dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;

Saksi II: **Mariah binti Sujaid** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai pembantu di rumah Tergugat sejak tahun 2016
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun mengetahui dari tetangga bahwa anak Bernama Kayla Nasyatama, mempunyai ayah kandung sedangkan suami Tergugat bukanlah ayah kandung dari anak;
- Bahwa saat ini Tergugat juga telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bekerja di rumah Tergugat anak selalu hidup Bersama dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan belanja;

Hal. 42 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut begitu juga dengan suami Tergugat sebagai ayah tiri anak, sangat menyayangi anak, dan selalu memberi belanja dan mengantar anak ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai ibu kandung layak, dan bertanggung jawab selama dalam pengasuhan anak, karena Tergugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Tergugat dapat menjaga dan mengasuh anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;

Saksi III: **Mariah binti Sujaid** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai guru les anak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang membayar biaya les anak adalah Tergugat;
- Bahwa keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut begitu juga dengan suami Tergugat sebagai ayah tiri anak, selalu mengantar anak untuk les;
- Bahwa beberapa hari terakhir ini anak terlihat murung dan seperti sakit, tidak seperti biasanya selalu ceria, saat ditanya anak menjawab sedang capek;
- Bahwa saksi tahu anak beberapa hari yang lalu sakit hingga sampai di rawat di rumah sakit
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai ibu kandung layak, dan bertanggung jawab selama dalam pengasuhan anak, karena Tergugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Tergugat dapat menjaga dan mengasuh anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;

Hal. 43 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan dipersidangan yang menyatakan tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban yang disertai dengan eksepsi Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Ne Bis In Idem

Bahwa gugatan Penggugat Ne bis in idem karena menyangkut gugatan Penggugat perihal hak asuh terhadap anak atas nama Kayla Nasyatama, terhadap Tergugat telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon, dalam perkara Nomor : 181/Pdt.G/2019/MS.Tkn, tertanggal 17 Desember 2019 yang Amar putusannya " **Menolak gugatan penggugat seluruhnya**" hal ini berdasarkan Yurisprudensi MA No. 647 K/Sip/1979, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat secara hukum tidak memenuhi syarat formil maka akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat di terima. (Niet Onvankelijk Verklaard)

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya secara tegas menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan menyatakan Bahwa apa yang diterangkan oleh Tergugat diatas adalah benar perkara ini sebelumnya sudah pernah diajukan, namun bukan bearti perkara ini tidak dapat diajukan lagi karena pada hakikat nya Gugatan yang di ajukan Penggugat saat ini memiliki substansi yang berbeda (tidak sama) dengan perkara yang telah diputus sebelumnya Adapun

Hal. 44 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan Posita dan Petitum antara perkara 181/Pdt.G/2019/MS-Tkn, dan 158/ Pdt.G/2023/ MS-Tkn;

Bahwa didalam perkara 181/Pdt.G/2019/MS-Tkn yang pada pokoknya bagian posita membahas tentang penetapan Hak Asuh Anak dan juga dibagian petitum Penggugat menuntut anak tersebut agar dijatuhkan Hak Asuhnya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dan memohon agar eksepsi Tergugat untuk ditolak

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menyampaikan replik eksepsi yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan eksepsi T

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menyampaikan duplik eksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsi Penggugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari jawaban Tergugat Hakim mencermati Tergugat telah menyampaikan eksepsi pada pokok perkara yang berkaitan dengan keberadaan nebis in edem pada perkara sebelumnya sebagaimana di disebutkan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak merupakan eksepsi kompetensi (*eksepsi Prosesual diluar eksepsi Kompetensi absolute*) dan bukan eksepsi relative maka putusan tentang eksepsi Tergugat bersamaan dengan putusan akhir (vide 162 R.Bg);

Menimbang bahwa dari jawaban Penggugat, Penggugat menyatakan gugatan tersebut tidak sama dengan gugatan sebelumnya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada amar petitum Penggugat berlainan dengan gugatan sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.1 yang secara formil dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari alat bukti Tergugat akta autentik yang dikeluarkan oleh pjabat yang yudikatif yang berwenang untuk itu, dan

Hal. 45 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Penggugat dan Tergugat telah pernah berperkara masalah hadhanah anak dan terbukti gugatan hak hadhanah anak yang diajukan Pengugat pada saat itu di tolak;

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa perlu mengurai eksepsi Tergugat dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut: apakah dengan terbuktinya gugatan hak hadhanah yang diajukan Penggugat terhadap anak yang sama dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil/tidak memenuhi persyaratan atau nebis in idem?

Menimbang bahwa atas pertanyaan tersebut hakim mengurainya sebagai berikut:

Mnimbang bahwa gugatan Penggugat dapat menjadi cacat formil apabila gugatan tersebut sama persis pada identitas posita atau dalil gugatan dan petitum, atau amar yang di minta oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca gugatan Penggugat Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada amar petitum Penggugat tidak sama dengan amar gugatan Penggugat pada perkara a qua; yang mana terlihat jelas pada perkara nomor 181/Pdt/G//2019/MS Tkn amar petitum Penggugat adalah hak hadhanah terhdapa anak sedangkan perkara nomor 158/Pdt.G/2023/MS Tkn pada amar petiitum Penggggat meinta agar hak akses pengasuhan terhdapa anak tidak dihalang-halangi oleh Penggugat;

Menimbang atas dasar uraian dan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem tidak tidak memenuhi kriteia maka Hakim menyatakan eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan yakni sengketa terhadap pengasuhan anak maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang

Hal. 46 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, , pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan , Tergugat, telah sesuai Pasal 154 R.Bg. akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas inisiatif Hakim dan kedua belah pihak tidak keberatan, Hakim telah menetapkan **Drs. Taufik Ridha**. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Mediator, selanjutnya acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dimana Penggugat dan Tergugat menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah masalah akses pengasuhan anak Penggugat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Bernama Kayla, Perempuan umur 14 tahun, gugatan hak akses anak ini diajukan dikarenakan Pengugat ingin turut serta mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika Tergugat dihalang-halangi dalam pengasuhan demi masa depan anak kandung Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam duduknya perkara;

Hal. 47 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawabannya dipersidangan yang pada pokoknya mohon menolak segala dalil-dali Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut gugatan Penggugat Hakim akan menegaskan bahwa ketentuan mengenai akses pengasuhan anak pada dasarnya tidak dapat dihalang-halangi, karena anak bukanlah hak milik yang dapat dimiliki seperti layaknya harta benda;

Menimbang bahwa dalam hal ini perlu menegaskan bahwa siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan kepentingan **si anak** tersebut sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Menimbang bahwa dari uraian di atas Hakim menegaskan bahwa pembuktian yang harus dibuktikan Penggugat adalah

1. apakah benar Penggugat tidak mendapatkan akses yang luas untuk mengunjungi atau ikut mengasuh anak;
2. Apakah Penggugat layak dan mempunyai hak untuk diberikan akses mengunjungi, mengasuh anak;

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut gugatan Penggugat Hakim akan menegaskan ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Mneimbang bahwa dalam ketentuan undang-undang/Komplikasi Hukum Islam (KHI) apabila umur anak tersebut telah mencapai umur 12 tahun maka anak tersebut dapat memilih untuk diasuh anantara kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa sebagaimana disyaratkan Undang-undang ahakim telah mendengar keterangan anak, yang pada pokoknya tidak keberatan diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tua anak, namun bermohon

Hal. 48 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak tetap tinggal Bersama Tergugat sebagai ibu kandung akan tetapi anak tetapi sayang dan mau Bersama dengan Penggugat dan tidak mengunjungi anak di sekolah;

Menimbang, bahwa pengasuhan terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, **namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat pernyataan yang telah dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai ayah kandung dari anak Bernama Kayla Nasyatama, Perempuan lahir 11 September 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu yang termasuk akta yang telah dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan subtansinya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan anak dalam Jaminan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.3) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari

Hal. 49 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta autentik dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, namun demikian alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sedangkan substansinya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan anak dalam asuransi pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Hakim menilai saksi I, saksi II Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut ketentuan, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi I saksi II dan saksi III pada pokoknya menerangkan dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan anak Penggugat yang saat ini, tidak leluasa bertemu dengan Penggugat, Tergugat dindikasikan menghalang-halangi Penggugat apabila ingin berjumpa dengan anak Penggugat, yang saat ini keberadaan anak tersebut berada pada Tergugat dan akibat dari hal tersebut Penggugat tidak dapat akses berjumpa dengan anak, saksi melihat secara langsung peristiwa hukum saat menemani Penggugat menjumpai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi tersebut saksi yang tidak melihat secara langsung tentang peristiwa hukum kurangnya akses Penggugat berjumpa dengan anak, dengan demikian keterangan , saksi a quo sesuai pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1), dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sepanjang tidak adanya akses bagi Penggugat untuk berjumpa dengan anak Penggugat lainnya serta tidak saling bertentangan antara satu

Hal. 50 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk itu, atas kesempatan mana Tergugat mengahdirkan bukti surat dan 2 orang sebagai saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat yakni bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 secara formil dapat diterima sedangkan substansinya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam alat bukti Tergugat sebagaimana diurai diatas Hakim berpendapat tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan tidak terpenuhinya hak Penggugat sebagai ayah kandung dalam mendapat akses pengasuhan dan mencurahkan kasih sayang serta perlindungan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa alat bukti Tergugat tersebut sangat berkaitan dengan gugatan rekonvensi Tergugat, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Hakim menilai saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut ketentuan, kecuali terhadap ibu kandung Tergugat, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap saksi ibu kandung Tergugat hakim menilai keterangan tersebut sangat diperlukan guna menentukan dengan terang peristiwa hukum yang terjadi mengingat ibu kandung tergugat sudah menjadi kebiasaan mengetahui keadaan Tergugat sebagai anak kandung, karenanya kesaksian ibu kandung tergugat sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi III Tergugat merupakan pembantu Tergugat dan guru les anak, dalam kesaksiannya menerangkan tentang

Hal. 51 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan anak kandung Penggugat yang diasuh dengan baik oleh Tergugat, dan secara langsung melihat tingkah laku dan keadaan, Tergugat dan anak-anak Penggugat yang diasuh oleh Tergugat sedangkan saksi I melihat pengasuhan sejak kecil dan sejak bercerainya Tergugat dengan Pengugat sampai sekarang, anak tersebut berkembang, baik fisik dan mentalnya, berkembang layaknya sebagaimana anak lain seusianya, tidak pernah menelantarkan anak-anak Penggugat, serta tidak pula pernah melihat tingkah laku dan perbuatan, Tergugat yang tercela ditengah-tengah masyarakat, dan menerangkan akhir-akhir ini mental anak terganggu karena sakit, dan saat ini telah sembuh;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti dari Penggugat dan Tergugat maka Hakim perlu menetapkan hal-hal yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan hal hal yang telah dapat dibantah oleh, Tergugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dapat dibuktikan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang telah bercerai pada tahun 2011
2. Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat yang telah bercerai melahirkan satu orang anak bernama Kayla nasyatama, Perempuan umur 14 tahun;
3. Bahwa Saat ini Penggugat telah menikah dengan Wanita lain dan Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan akses berjumpa dengan dengan leluasa terhadap anak Penggugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dapat dibuktikan Tergugat adalah sebagai berikut;

Hal. 52 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengugat selalu mengasuh anak Penggugat dengan baik dan menyekolahkanya dengan baik serta memberikan kasih sayang sebagaimana anak dengan ibu kandung;
2. Bahwa anak Penggugat saat ini diasuh dengan suami Tergugat dalam keadaan dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bila dikaitkan dengan syarat pengasuhan dalam ketentuan Undang-Undang perlindungan anak dan Pasal 105 KHI dimana seorang dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, ternyata dan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat pada dasarnya telah memenuhi kriteria dan tidak terhalang dalam pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tolok ukur untuk pengasuhan dan akses perlindungan anak adalah prinsip penilaian dan pertimbangan terhadap kemashlahatan si anak dan bukan untuk kepentingan ayah atau kepentingan si ibu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim perlu juga mengukur dan menilai kelayakan Penggugat jika diberikan hak akses pengasuh anak Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim harus memenuhi hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan oleh karena selama ini anak tersebut masih nyaman dan aman dalam pengasuhan Tergugat sedangkan sudah dapat memilih sendiri dan nyaman dan aman dalam asuhan Tergugat namun ingin juga Bersama Pengugat sebagai ayah kandung dari anak, serta tidak ditemukan unsur-unsur cacat atau sikap Pengugat maupun Tergugat yang dapat menggugurkannya sebagai pengasuhan anak dan senyatanya anak Penggugat juga telah pula dimintai keterangan dari anak berusia 14 tahun yang menyatakan ingin di asuh oleh Tergugat dan mau juga diasuh dengan Penggugat dengan demikian Tergugat sepantasnya mendapatkan hak akses dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 53 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Pengugat kesuitan dalam mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan sebahagian dengan Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan akse pengasuhan terhadap anak;

Menimbang bahwa selain gugatan mengenai hak akses pengasuhan terhadap anak, Penggugat juga menuntut Tergugat agar membayar biaya pengacara terhadap perkara ini sejumlah Rp.20.000.000,- dua puluh juta rupiah terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa terpas dari jawaban dari Tergugat Hakim menyakatan bahwa dalam ketentuan hukum telah diatur sedemikian rupa dan ditetapkan siapa yang menjadi objek dan subjek hukum dalam gugatan, dan tidak ada dalam ketentuan biaya pengacara dapat dibebankan kepada pihak Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai biaya pengacara harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum, karenanya sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa bersandar pada (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan sebahagian serta menolak selainnya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga dalam Rekonvensi merubah kedudukan, pihak dalam perkara *a quo* dari Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya menuntut pemeliharaan anak dan biaya anak Pengugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah karena Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung sebagai Pegawai

Hal. 54 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS), dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta tidak menafkahi anak kandungnya yang bernama Kayla Nasyatama, Perempuan lahir 11 September 2008 sejak anak berusia 1 tahun 1 bulan sampai saat ini berumur 14 tahun 9 bulan dengan Perincian sebagaimana tertuang dalam rekonsensi yang jumlahnya Jumlah keseluruhannya :Rp **257.940.000 (Dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).**

Bahwa di samping itu Penggugat rekonsensi juga tersebut, memohon ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan menetapkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, sebagaimana yang tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawabannya dipersidangan yang pada pokoknya mohon menolak segala dalil-daili Pengugugat;

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut gugatan Penggugat Hakim akan menegaskan ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan setelah lebih dari umur 12 tahun maka diserahkan kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan anak telah dimintai keterangannya sebagaimana dipertimbangkan dalam bahagian konvensi yang menyatakan lebih ingin di asuh oleh ibu kandungnya dan mau dan bersedia juga diasuh dan berjumpa dengan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang tidak disebutkan syarat yang harus dipenuhi seorang agar berhak menjadi pemegang hak hadhanah, namun Hakim berpendapat perlu menetapkan syarat bagi seseorang pemegang hak hadhanah sebagaimana disebutkan dalam doktrin

Hal. 55 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dalam kitab al Bajuri Juz II, hal 197-199, disebutkan bahwa syarat hadhonah ada 7 (tujuh), yaitu: berakal, merdeka, satu agama dengan si anak, iffah, amanah, berdomisili di tempat tinggal saat terjadi perceraian dan dan belum menikah dengan suami lain setelah cerai, doktrin hukum Islam tersebut diambil alih Hakim sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana pernyataan anak tersebut di atas, **namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak;**

Menimbang bahwa Hakim dalam hal ini perlu menegaskan bahwa siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan kepentingan **sianak** sebagaimana tersebut dalam pertimbangan konvensi;

Menimbang bahwa dari uraian diatas Hakim menegaskan bahwa beban pembuktian yang harus dibuktikan, Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas tentang syarat dan ketentuan layaknya, Pengugat rekonvensi dalam mengasuh anak Penggugat dan harus dibuktikan tidak layaknya Tergugat rekonvensi dalam mengasuh anak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.2) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai Ibu kandung dari anak Bernama Kayla Nasyatama, Perempuan lahir 11 September 2008;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.3) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu yang termasuk akta yang telah dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan substansinya terbukti bahwa Penggugat telah terdaftar dalam keluarga Penggugat rekonvensi;

Hal. 56 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.4) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu yang termasuk akta yang telah dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan substansinya terbukti bahwa Penggugat telah mendaftarkan anak dalam Jaminan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.8) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, berdasarkan bukti (T.8) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mendaftar anak dalam asuransi pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Hakim menilai saksi I, saksi II telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, serta saksi III Penggugat rekonsensi merupakan ibu kandung, pembantu rumah tangga dan guru les anak Penggugat rekonsensi, dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan anak-anak tersebut yang disengketakan yang diasuh dengan baik oleh Penggugat rekonsensi, dan secara langsung melihat tingkah laku dan keadaan Penggugat rekonsensi dan anak-anak diasuh oleh Penggugat rekonsensi sejak kecil sampai sekarang, anak tersebut berkembang, baik fisik dan mentalnya, berkembang layaknya sebagaimana anak lain seusianya, tidak pernah menelantarkan anak-anak tersebut, serta tidak pula pernah melihat tingkah laku dan perbuatan Penggugat rekonsensi yang tercela ditengah-tengah masyarakat sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, dan telah pula sesuai dengan pasal 308 ayat (1) 309 R.Bg, dan mendukung dalil bantahan Tergugat;

Hal. 57 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi juga telah mengajukan alat bukti bantahan terhadap gugatan rekonsensi Pengugat rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat rekonsensi dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan anak terurus dan Tergugat rekonsensi bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup masa depan anak, dan juga telah menikah lagi, serta mendengar keluhan Tergugat rekonsensi karena, Pengugat rekonsensi menghalang-halangi apabila ingin berjumpa dengan anak, yang saat ini keberadaan anak pada asuhan Pengugat rekonsensi dan akibat dari hal tersebut tidak dapat akses berjumpa yang luas dengan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sepanjang tidak adanya akses bagi Tergugat rekonsensi untuk berjumpa dengan kedua anak Pengugat dan Tergugat serta tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti dari Pengugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka Hakim perlu menetapkan hal-hal yang telah dapat dibuktikan oleh Pengugat rekonsensi dan hal hal yang telah dapat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dapat dibuktikan Pengugat rekonsensi dan hal-hal yang telah dapat dibuktikan Tergugat rekonsensi merujuk kepada hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam **pertimbangan Konvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bila dikaitkan dengan syarat pengasuhan dalam Pasal 105 KHI dan 7 persyaratan tersebut di atas dimana seorang dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, ternyata dan terbukti bahwa Pengugat rekonsensi pada dasarnya telah memenuhi kriteria dan telah menjalankan pengasuhan terhdap anak;

Hal. 58 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tolok ukur untuk penetapan hak hadhanah adalah prinsip penilaian dan pertimbangan terhadap kemashlahatan si anak dan bukan untuk kepentingan ayah kandung atau kepentingan ibu kandung;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim perlu juga mengukur dan menilai kelayakan Penggugat rekonvensi jika ditetapkan sebagai pengasuh anak Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari pakta persidangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa jika anak tersebut dipindahkan tentu akan mengalami kegoncangan jiwa anak, dengan demikian Hakim menilai pada dasarnya Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sama-sama mempunyai hak dalam mengasuh anak Penggugat;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim dalam hal ini harus memenuhi hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan oleh karena selama ini anak tersebut masih nyaman dan aman dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi sedangkan anak juga butuh perhatian dari Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya, dan tidak ditemukan unsur-unsur cacat atau sikap Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi yang dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak hadhanah dan senyatanya anak juga sudah menyatakan dan menentukan agar di asuh oleh ibu kandungnya dan juga mau dan bersedia berjumpa dan mendapat pengasuhan dari ayah kandungnya dan telah pula dimintai keterangan dari anak berusia 14 tahun yang menyatakan keinginannya maka Penggugat rekonvensi sepatasnya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 orang anak yang bernama Kayla Nasyatama, Perempuan lahir 11 September 2008;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim dalam hal ini juga harus memenuhi hak Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung anak agar mendapat akses yang luas guna mewujudkan kasih sayang dan turut serta dalam membangun masa depan hidup yang layak, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

Hal. 59 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan oleh karena selama ini Tergugat rekonsvansi kesuitan dalam mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka hakim secara ex officio harus menyatakan Tergugat rekonsvansi dapat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Kayla Nasyatama, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008;

Tentang biaya nafkah lampau anak

Menimbang bahwa Pengugat rekonsvansi juga menggugat nafkah lampau anak dengan menyatakan Tergugat rekonsvansi dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya tidak menafkahi anak kandungnya yang bernama Kayla Nasyatama, Perempuan lahir 11 September 2008 dengan rincian sebagaimana dipertimbangkan diatas;:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsvansi keberatan dengan gugatan Pengugat rekonsvansi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat rekonsvansi telah mengajukan alat bukti yang relevan dengan perkara ini adalah alat bukti T.5. T.6., T.7, secara formil dapat diterima sebagaimana telah diteima dan dipertimbangkan dalam bahagian konvensi, sedangkan substansinya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (T.5, T.6, T.7) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan dinazegelen, setelah diteliti oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang, berdasarkan bukti tersebut harus dinilai sebagai alat bukti permulaan dan dinyatakan bahwa Penggugat telah mengeluarkan baiaya untuk anak tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat rekonsvansi juga telah menghadirkan alat bukti saksi sebagaimana telah dipertimangkan dalam bahagian konvensi;

Menimbang bahwa terelepas dari hal tersbut Hakim menilai bahwa yurisprudensi hakim di lingkungan Peradilan Agama /Mahkamah Syarriyah adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang melahirkan tiga kaidah hukum. Salah satu kaidah

Hal. 60 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah berkenaan dengan nafkah *madliyah* (lampau) anak yang tidak terbayarkan. Dalam pertimbangannya, Hakim Kasasi mengemukakan:

"Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut Hakim sependapat dengan yurisprudensi dan mengambil alih sebagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan demikian gugatan nafkah lampau Pengugat rekonsvansi sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa terhdap gugatan Pengugat rekonsvansi mengenai nafkah anak yang akan datang Hakim berpendapat untuk lebih metngoptimalkan kelanjutan masa depan anak maka Hakim perlu menetapkan biaya hidup anak tersebut sebagaimana didalam ketentuan undang-undang disebutkan biaya pengasuhan terhadap anak dibebankan kepada ayah dan disesuaikan dengan penghasilannya, hal mana sesuai dengan undang undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat tidak ada satu keterangan dari seorang saksi pun yang dapat menerangkan besarnya gaji Tergugat rekonsvansi sebagai ayah kandung anak halmana untuk menyatakan Tergugat rekonsvansi mempunyai kewajiban, dengan besarnya jumlah beban biaya yang dibebankan kepada Tergugat rekonsvansi sebagai ayah, namun demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat rekonsvansi juga mengetahui secara langsung bahwa , Pengugat rekonsvansi juga mempunyai kesanggupan untuk membiayai anak, karenanya biaya hadahanah harus dibebankan kepada Tergugat rekonsvansi sebagai ayah kandung dibantu oleh Pengugat rekonsvansi sebagai ibu kandung anak;

Menimbang bahwa meskipun dalam biaya anak yang telah lampau telah dinyatakan tidak dapat diterima namun fakta dipersidangan Penggugat rekonsvansi telah mengeluarkan uang untk biaya Pendidikan si anak, sejumlah Rp.11.500.000, terhadap hal tersebut hakim menilai Tergugat rekonsvansi sebagai ayah kandung harus membantu Penggugat rekonsvansi dalam

Hal. 61 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya tersebut karena dikeluarkan dalam waktu bersamaan dengan gugatan dan tidak tergolong dalam nafkah yang sudah lampau yang besaran jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sedangkan tolok ukur untuk penetapan biaya hadhanah anak untuk setiap bulannya adalah bersandar pada penghasilan Tergugat rekonvensi, namun karena tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat rekonvensi oleh karenanya Hakim akan menetapkan sendiri biaya hadhanah atas anak -anak bersandar pada kebutuhan minimal seorang anak yang hidup di kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa, karena telah ditetapkan pihak sebagai pengasuh anak, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106 Hakim Menetapkan biaya hadhanah terhadap anak bernama Kayla Nasyatama, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008, sejumlah Rp.1.200.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap anak serta setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa untuk memenuhi tujuan pengadilan demi keadilan dalam hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka Tergugat rekonvensi/Pengugat konvensi dihukum untuk membayar biaya hadhanah anak bernama Kayla Nasyatama, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008 , sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 dan Pasal 156;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa bersandar pada (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan sudah sepatutnya dikabulkan sebahagian dan tidak menerima (N.O) selain nya dengan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

III. Dalam konvensi dan rekonvensi

Hal. 62 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Bernama **Kayla Nasyatama**, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat (Salfina Munardi S.IP binti Aldi Munardi) memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat (Erwin Pratama bin M. Adam Ali) untuk mewujudkan kasih sayang terhadap anak Bernama **Kayla Nasyatama**, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008 dan turut serta dalam membangun masa depan hidup yang layak, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Tidak menerima gugatan Pengugat selainnya;

II. Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat rekonsensi (Salfina Munardi S.IP binti Aldi Munardi) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **Kayla Nasyatama**, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008;
3. Menetapkan Tergugat rekonsensi (Erwin Pratama bin M. Adam Ali) **dapat** sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama **Kayla Nasyatama**, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008;

Hal. 63 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum , Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk mematuhi amar diktum angka 2 dan amar diktum angka 3 diatas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadahanah atas anak bernama **Kayla Nasyatama**, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008, sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk ikut membantu membayar biaya pendidikan anak bernama **Kayla Nasyatama**, Lahir di Takengon, tanggal 11 September 2008 yang telah dibayarkan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak dan tidak menerima (N.O) gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

III. Dalam konvensi dan rekonvesi

1. Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Dangas Siregar, S.HI., M.H** sebagai hakim Tunggal dan putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Fauzi, S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/kuasa dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/kuasa;

Hakim Tunggal,

Dangas Siregar, S.HI., M.H

Panitera,

Hal. 64 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Fauzi,S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P dan T	Rp 870.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 970.000,

Hal. 65 dari 65 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2023/MS.Tkn